



PENINGKATAN PEMAHAMAN PELANGGARAN HAM MELALUI PROGRAM EDUKASI PADA SISWA SMK TELKOM LAMPUNG

Fitra Endi Fernanda^{1*}, Karyadi Hidayat², Lisa Retno Sari³, Nikki Trisakung⁴, Kusno Setiadi⁵, Abdul Halim⁶, Edi Siswanto⁷, Febra Anjar Kusuma⁸

¹⁻⁸Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

*Penulis Korespondensi: fitraendi.37@fkip.unila.ac.id

Abstrak

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi persoalan dalam dinamika sosial Indonesia, sementara minimnya pemahaman generasi muda tentang HAM berpotensi melemahkan kepekaan moral dan solidaritas. Pengabdian masyarakat ini bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial melalui peningkatan pemahaman siswa mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di SMK Telkom Lampung dengan metode sosialisasi, diskusi kelompok, studi kasus, dan refleksi nilai kemanusiaan yang relevan dengan kehidupan remaja. Sosialisasi memberikan pemahaman tentang konsep HAM, kategori pelanggaran, dan contoh aktual di Indonesia. Diskusi dan studi kasus mengembangkan kemampuan siswa mengidentifikasi persoalan HAM di lingkungan sekitar serta menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan sebesar 24, 81 yang dihitung dari hasil *Pre Test* 61,76 dan *Post Test* 86,57. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap isu HAM dan berkembangnya kesadaran untuk lebih peka terhadap persoalan sosial. Siswa mampu memahami bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan fondasi membangun karakter humanis dan masyarakat berkeadilan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat budaya kepedulian sosial dan pemahaman HAM di lingkungan sekolah, serta mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, kepedulian sosial, pendidikan HAM, pelanggaran HAM, remaja.

1. PENDAHULUAN

HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat secara inheren pada setiap individu sejak lahir, sebagai manifestasi martabat kemanusiaan yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara serta seluruh elemen masyarakat (Sari & Dompok, 2025). Konsep HAM ini telah menjadi landasan normatif global sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, yang menetapkan standar minimum hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas keadilan hukum, kebebasan beragama, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, minoritas, dan penyandang disabilitas. Di tingkat nasional, Indonesia mengakui dan menjamin HAM secara tegas melalui Pasal 28A

hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen kedua tahun 2000), yang menegaskan bahwa HAM adalah hak dasar manusia yang harus dihormati, dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi oleh negara. Penguatan lebih lanjut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang secara spesifik mengatur mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Faisal & Umra, 2025).

Meskipun kerangka hukum nasional dan internasional telah relatif komprehensif, realitas penegakan HAM di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan signifikan antara

norma ideal dan praktik empiris. Pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti peristiwa Tanjung Priok (1984), Tragedi 1965, penghilangan paksa aktivis 1997–1998, Trisakti dan Semanggi I-II (1998–1999), kasus Munir Said Thalib (2004), serta berbagai insiden di Papua dan konflik sumber daya alam, mencerminkan pola sistemik penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya akuntabilitas aparat, serta budaya impunitas yang mengakar (Sari & Dompok, 2025; Idrus et al., 2022). Hingga kini, banyak kasus tersebut belum terselesaikan secara tuntas, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial, meskipun Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc (Rosalia et al., 2025). Di era kontemporer, tantangan semakin kompleks dengan munculnya pelanggaran baru, seperti pembatasan kebebasan berekspresi melalui regulasi digital (UU ITE), kekerasan aparat terhadap demonstran, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta dampak perubahan iklim dan investasi yang mengabaikan hak masyarakat adat. Kondisi ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga menghambat pembangunan masyarakat yang adil dan beradab (Sari & Dompok, 2025; Gorang et al., 2026).

Kesenjangan tersebut menuntut upaya berkelanjutan untuk membangun kesadaran dan kepedulian sosial, khususnya di kalangan generasi muda sebagai agen perubahan utama. Pendidikan HAM di lingkungan pendidikan formal, termasuk sekolah menengah kejuruan (SMK), menjadi strategi strategis untuk menumbuhkan nilai kemanusiaan, empati sosial, keadilan, dan solidaritas. Siswa SMK, yang umumnya berorientasi pada keterampilan vokasi dan teknologi, sering kali berasal dari latar belakang sosial-ekonomi beragam dan rentan terhadap isu ketidakadilan sosial. Melalui pemahaman mendalam tentang sejarah pelanggaran HAM di Indonesia serta aktualitasnya, diharapkan mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai HAM, mencegah perilaku diskriminatif, serta berkontribusi aktif dalam advokasi dan pencegahan pelanggaran di masa depan (Idrus et al., 2022).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMK Telkom Lampung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang merupakan sekolah vokasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan siswa mayoritas berusia remaja akhir. Pendekatan edukatif interaktif—meliputi diskusi kasus, analisis media, simulasi, dan refleksi sosial—diterapkan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan kesadaran praktis. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat peran sekolah sebagai pusat pembentukan karakter bangsa, tetapi juga mendukung upaya nasional dalam mewujudkan masyarakat yang menghargai martabat manusia, menjunjung keadilan, serta mendorong partisipasi aktif warga negara dalam penegakan HAM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Kepedulian Sosial

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai proses pembelajaran sistematis yang bertujuan menanamkan pemahaman, penghargaan, dan penerapan nilai-nilai HAM secara universal pada individu, khususnya generasi muda, agar mereka menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban, serta aktif dalam mempromosikan keadilan sosial (Rizkiani, 2021). Konsep ini berakar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menekankan pendidikan sebagai alat untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dasar, kebebasan, dan martabat manusia. Di Indonesia, pendidikan HAM diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pendidikan HAM tidak bersifat kognitif semata, melainkan holistik: mencakup ranah afektif (sikap empati dan kepedulian sosial) serta psikomotor (perilaku nyata dalam mencegah pelanggaran). Pendekatan ini menargetkan "penanaman" nilai-nilai HAM daripada sekadar pengajaran, sehingga siswa dapat menginternalisasi prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan solidaritas (Pertiwi & Hidayah, 2021). Kepedulian sosial muncul sebagai hasil akhir, di mana siswa tidak hanya memahami HAM secara teoritis, tetapi juga merespons isu-isu kemanusiaan seperti diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan dengan sikap empati dan aksi preventif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan rentan konflik, pendidikan HAM berfungsi sebagai instrumen resolusi konflik dan pembangunan karakter bangsa yang berkeadaban.

Kepedulian sosial melalui pendidikan HAM dikuatkan oleh pendekatan partisipatif dan kontekstual, di mana siswa diajak menganalisis kasus nyata pelanggaran HAM di Indonesia—seperti pembatasan kebebasan sipil, kekerasan aparat, atau diskriminasi minoritas—untuk membangun kesadaran bahwa HAM bukan konsep abstrak, melainkan hak yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mendorong transformasi dari sikap pasif menjadi aktif, di mana generasi muda menjadi agen perubahan yang peduli terhadap keadilan sosial dan hak kelompok rentan (Hambali et al.,

2024). Secara keseluruhan, konsep pendidikan HAM menjadikan kepedulian sosial sebagai outcome utama, yang mendukung tujuan pengabdian masyarakat ini untuk menumbuhkan empati dan solidaritas di kalangan siswa SMK.

Pendidikan HAM di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Tantangan dan Peluang

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki posisi strategis dalam pendidikan HAM karena siswanya berfokus pada pengembangan keterampilan vokasi dan teknologi, yang mempersiapkan mereka langsung memasuki dunia kerja. Pendidikan HAM di SMK tidak hanya menanamkan nilai kemanusiaan, tetapi juga mengintegrasikannya dengan kompetensi profesi, seperti etika kerja, hak buruh, non-diskriminasi di tempat kerja, dan tanggung jawab sosial perusahaan (SMK Cokroaminoto Pandak, 2024). Di SMK Telkom Lampung, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan HAM dapat dimanfaatkan untuk membangun kepedulian sosial melalui alat digital, seperti pembuatan konten advokasi HAM via media sosial atau analisis kasus pelanggaran melalui platform interaktif.

Tantangan utama dalam implementasi pendidikan HAM di SMK meliputi: (1) Kurikulum vokasi yang lebih menekankan keterampilan teknis daripada pendidikan karakter, sehingga HAM sering terintegrasi secara minim atau hanya dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) tanpa pendalaman kontekstual (Hurights Osaka, 2000-an; update dari tinjauan Depdiknas); (2) Keterbatasan sumber daya guru, termasuk kurangnya pelatihan spesifik tentang HAM dan metode partisipatif, yang menyebabkan pendekatan cenderung formalistik dan kurang menarik bagi siswa remaja vokasi (Yuliatin, 2025); (3) Lingkungan sekolah yang rentan terhadap pelanggaran internal seperti bullying, diskriminasi gender, atau kekerasan siswa, yang memerlukan pendekatan holistik seperti Sekolah Ramah HAM (SRHAM) namun sering belum terimplementasi optimal (Komnas HAM, 2023; Wahjusaputi, 2017); serta (4) Rendahnya kesadaran siswa terhadap relevansi HAM di dunia kerja vokasi, di tengah tekanan kompetisi dan pengaruh media digital yang dapat memperburuk misinformasi atau ujaran kebencian (Nasution, 2025).

Peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi: (1) Karakter siswa SMK yang mahir teknologi, sehingga pendidikan HAM dapat disampaikan melalui media digital interaktif (video dokumenter kasus HAM, infografik, atau simulasi virtual), meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mendalam (Rizkiani, 2021); (2) Integrasi HAM dengan Kurikulum Merdeka, yang memberikan fleksibilitas untuk proyek berbasis pengalaman seperti analisis kasus pelanggaran HAM lokal atau kampanye digital, sehingga relevan dengan profil SMK Telkom Lampung (SMK Cokroaminoto Pandak, 2024); (3)

Kolaborasi dengan lembaga seperti Komnas HAM, KONTRAS, atau program SRHAM untuk pelatihan guru dan materi pendukung, termasuk workshop Sekolah Ramah HAM serta (4) Potensi siswa sebagai agen perubahan di masyarakat, di mana pemahaman HAM dapat diterapkan dalam profesi masa depan, seperti pengembangan aplikasi etis atau advokasi hak digital, sehingga menumbuhkan kepedulian sosial yang aplikatif dan berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan melalui pendekatan inovatif dan partisipatif, pendidikan HAM di SMK dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan kepedulian sosial, sejalan dengan tujuan pengabdian masyarakat di SMK Telkom Lampung.

3.METODE PENELITIAN

Pengabdian kepada masyarakat ini mengadopsi pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif, yang melibatkan kerja sama antara tim pengabdian, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), pihak sekolah, serta peserta didik sebagai sasaran utama. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik SMK Telkom Lampung mengenai HAM melalui sosialisasi teori dan kajian kasus. Model ini sejalan dengan konsep *community-based education* (pendidikan berbasis masyarakat) yang menekankan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang sesuai kebutuhan lokal. Sebagaimana dinyatakan oleh Purnomo dan Solikhah (2021). Pendekatan ini memungkinkan kegiatan dirancang secara fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan komunitas pendidikan, termasuk di tingkat vokasi.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara sistematis melalui lima tahapan utama, yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan pencapaian tujuan program. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan Tahap awal melibatkan komunikasi intensif antara tim pengabdian, dosen pengampu, dan pihak SMK Telkom Lampung untuk memetakan urgensi materi HAM. Proses ini mencakup penilaian tingkat pemahaman awal peserta didik serta penentuan ruang lingkup materi yang relevan dengan kurikulum PPKn. Dosen pengampu berperan dalam memberikan arahan akademik untuk menyesuaikan konten dengan kebutuhan peserta didik di tingkat sekolah menengah kejuruan.

2. Penyusunan Materi Berdasarkan hasil identifikasi, materi sosialisasi disusun melalui studi literatur dan analisis konten. Materi mencakup definisi HAM, landasan hukum seperti UUD 1945 Pasal 28A-28J dan UU No.

39 Tahun 1999, serta kajian kasus pelanggaran HAM (misalnya, kasus Marsinah, Munir, Widji Thukul, dan Salim Kancil). Penyusunan ini memastikan validitas, kemudahan pemahaman, dan relevansi konteks. Pendekatan interaktif seperti diskusi dan kajian kasus dipilih karena terbukti efektif dalam pendidikan HAM. Menurut Herawati dan Ermakov (2022), pemilihan metode interaktif dan diskusi dalam kegiatan ini untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman HAM peserta didik.

3. Persiapan Teknis Tahap ini meliputi pembuatan slide presentasi, pengembangan instrumen evaluasi menggunakan platform Quizziz, serta pembagian peran panitia. Dosen pengampu membantu melakukan pengujian validitas instrumen dan review akhir terhadap materi untuk memperkuat aspek pedagogis dan substansi. Selain itu, dilakukan briefing panitia guna memastikan kesiapan alat, perlengkapan, dokumentasi, dan alur kegiatan sesuai rundown.

4. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan di aula SMK Telkom Lampung, dimulai dengan sambutan, doa, dan pembukaan resmi oleh pihak sekolah serta dosen PPKn. Sesi ini terdiri dari ceramah interaktif, diskusi, dan refleksi peserta didik melalui Quizziz untuk mengevaluasi pemahaman. Peserta diberi ruang untuk mengajukan pertanyaan dan mengaitkan materi dengan isu aktual, diakhiri dengan penutupan oleh moderator dan pemberian doorprize bagi peserta berprestasi.

5. Evaluasi dan Pelaporan Pasca-kegiatan, tim pengabdian bersama dosen pengampu menyusun laporan dan mengevaluasi efektivitas sosialisasi. Evaluasi mencakup analisis hasil Quizziz dan umpan balik peserta, bertujuan untuk memperkuat kesadaran kritis mengenai penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui tahapan ini, pengabdian tidak hanya menyampaikan pengetahuan teoretis, tetapi juga mendorong penerapan nilai HAM secara praktis di kalangan peserta didik, sejalan dengan semangat pendidikan berbasis masyarakat dan pendidikan HAM yang efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema "Menumbuhkan Kepedulian Sosial Melalui Pemahaman Pelanggaran HAM di Indonesia" di SMK Telkom Lampung berhasil dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan yang matang, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi pasca-kegiatan. Untuk mengukur efektivitas secara objektif, dilakukan pengukuran pemahaman peserta didik menggunakan instrumen pre-test (sebelum seminar) dan post-test (setelah seminar). Instrumen tes terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan isian singkat yang mencakup konsep dasar HAM, landasan hukum (UUD 1945 Pasal 28A-28J dan UU No. 39 Tahun 1999), contoh


pelanggaran HAM di Indonesia (kasus Marsinah, Munir, Wiji Thukul, Salim Kancil), serta implikasi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Tes diberikan kepada 42 peserta didik yang hadir. Skor dinilai dalam skala 0–100, dengan kategori:

Tabel 1. Kategori Nilai

Kategori	Nilai
Sangat Baik	≥85
Baik	70–84
Cukup	55–69
Kurang	<55

Tabel 2. Hasil Pre-test dan Post-test

Penilaian	Rata - Rata Skor	Jumlah Peserta
Pre Test	61,76	42
Post Test	86,57	42
Peningkatan	24,81	42



Gambar 1. Grafik Perbandingan perbandingan skor pre-test dan post-test peserta

Peningkatan rata-rata skor sebesar 24,81 poin atau sekitar 40,17% menunjukkan adanya perbaikan pemahaman yang sangat baik setelah mengikuti seminar. Hasil ini diperkuat oleh kuis interaktif Quizizz selama kegiatan, di mana tingkat jawaban benar rata-rata mencapai lebih dari 80% pada pertanyaan materi inti. Data kualitatif dari pengamatan sesi tanya jawab juga menunjukkan siswa menjadi lebih aktif bertanya, berbagi pengalaman pribadi terkait isu ketidakadilan kecil di lingkungan sekolah/masyarakat, serta menunjukkan sikap empati yang lebih terlihat.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema “Menumbuhkan Kepedulian Sosial Melalui Pemahaman Pelanggaran HAM di Indonesia” yang dilaksanakan di SMK Telkom Lampung telah berhasil mencapai tujuan utamanya melalui pendekatan yang sistematis, berbasis bukti, dan multidimensi. Pengukuran efektivitas program menggunakan instrumen pre-test dan post-test pada 42 peserta didik menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, yaitu dari rata-rata skor pre-test 61,76 (kategori Cukup) menjadi 86,57 (kategori Sangat Baik) setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 24,81 poin (40,17%). Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan perbaikan kognitif secara kuantitatif, tetapi juga menandakan transformasi kualitatif dalam kesadaran sosial, empati, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap isu HAM.

Tahap identifikasi kebutuhan yang dilakukan melalui dialog lintas pihak (tim pengabdian, dosen pengampu PPKn, dan manajemen SMK Telkom) menjadi fondasi krusial keberhasilan program. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pemahaman awal siswa SMK terhadap HAM masih berada pada level dasar hingga menengah (rata-rata pre-test 61,76), dengan kelemahan utama pada pengenalan kasus pelanggaran HAM berat nasional dan pengaitan konsep HAM dengan praktik sehari-hari seperti perundungan, diskriminasi gender, pembatasan ekspresi, atau ketidakadilan sosial kecil yang sering dianggap “biasa saja”. Temuan ini selaras dengan karakteristik siswa vokasi yang cenderung memiliki orientasi pragmatis dan kurang terpapar isu kewarganegaraan teoritis dibandingkan siswa SMA umum. Oleh karena itu, materi disusun dengan pendekatan kontekstualisasi tinggi: mulai dari landasan konstitusional (Pasal 28A–28J UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), hingga kajian kasus empiris yang representatif dan emosional, seperti kasus Marsinah (1993), Munir Said Thalib (2004), Wiji Thukul (1998), dan Salim Kancil (2015). Pemilihan kasus-kasus ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga dirancang untuk membangkitkan resonansi emosional dan relevansi moral bagi remaja, sehingga memfasilitasi transisi dari pengetahuan deklaratif ke pemahaman afektif dan konatif.

Persiapan teknis dan pedagogis yang matang termasuk penyusunan slide naratif-visual, instrumen Quizizz dengan elemen gamifikasi, serta pembagian peran panitia—memungkinkan pelaksanaan sesi inti yang dinamis. Pendekatan ceramah interaktif dikombinasikan dengan diskusi terbuka, refleksi pribadi, dan evaluasi real-time melalui Quizizz menciptakan lingkungan pembelajaran yang student-centered dan berbasis pengalaman. Lonjakan skor post-test sebesar 40,17% menegaskan bahwa integrasi metode multimodal (verbal, visual, interaktif-digital) efektif mengatasi hambatan kognitif dan motivasi pada siswa vokasi. Pendekatan ini selaras dengan teori experiential learning Kolb, yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui siklus pengalaman konkret, observasi reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif, sehingga pengalaman kasus HAM nyata menjadi dasar untuk refleksi dan aplikasi nilai dalam kehidupan sehari-hari (Henriquez et al., 2025). Dari perspektif teori pendidikan, hasil ini dapat dianalisis melalui lensa Bloom’s Revised Taxonomy: pre-test menunjukkan dominasi level Remembering dan Understanding, sedangkan post-test menunjukkan peningkatan signifikan pada level Applying, Analyzing, dan Evaluating (kemampuan menganalisis kasus dan menilai implikasi etis). Revisi taksonomi ini menekankan proses aktif belajar dengan menggunakan verba untuk menggambarkan tingkat kognitif yang lebih tinggi (Anderson & Krathwohl, 2001). Peningkatan empati sosial juga terlihat dari data kualitatif: siswa mulai mengakui bahwa tindakan “kecil” seperti bullying verbal atau penyebaran konten tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran HAM terhadap martabat dan privasi. Selain itu, pendekatan berbasis kasus nyata mendorong orientasi etika kepedulian (ethics of care) sebagaimana dikemukakan Gilligan, di mana moralitas tidak hanya dilihat dari perspektif keadilan abstrak, melainkan juga dari relasi interpersonal, empati, dan tanggung jawab terhadap orang lain (Gilligan, 1982; relevansi kontemporer dalam pendidikan relasional, seperti pada Dutta, tahun terbaru dalam jurnal terkait).

Keterlibatan siswa dalam sesi tanya jawab—yang mencakup pertanyaan tentang penerapan HAM di lingkungan sekolah, pengalaman diskriminasi antarteman, hingga refleksi atas perilaku sendiri—menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari passive recipient menjadi active inquirer dan reflective practitioner. Dukungan institusional dari pihak sekolah (penyediaan aula, perangkat, dan pengaturan jadwal) serta respons positif pasca-

kegiatan (harapan akan kegiatan lanjutan) menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berhasil secara individu, tetapi juga memiliki potensi institusionalisasi.

Secara keseluruhan, kombinasi tahapan terstruktur, kajian kasus kontekstual-historis, teknologi gamifikasi, pengukuran pre-post test, dan pendekatan partisipatif terbukti superior dalam konteks pendidikan vokasi. Program ini tidak sekadar meningkatkan skor tes, melainkan berkontribusi pada pembentukan karakter generasi muda yang lebih kritis, empati, dan bertanggung jawab terhadap nilai kemanusiaan—sesuai dengan visi Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila (beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan HAM di tingkat SMK memerlukan pendekatan yang berbeda dari pendidikan umum: lebih kontekstual, aplikatif, emosional, dan berbasis teknologi agar relevan dengan dunia kerja dan kehidupan digital siswa. Oleh karena itu, model pengabdian ini memiliki nilai replikabilitas tinggi, dengan rekomendasi pengembangan ke arah program berkelanjutan seperti pembentukan “Klub HAM Digital” di sekolah, workshop lanjutan berbasis proyek, atau kolaborasi tripartit (perguruan tinggi–sekolah–Komnas HAM) untuk monitoring dampak jangka panjang. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak langsung pada 42 peserta didik, tetapi juga menjadi kontribusi strategis dalam upaya sistemik pencegahan pelanggaran HAM melalui pendidikan kewarganegaraan yang inklusif dan transformatif di Indonesia.

Lampiran Foto Kegiatan:



Gambar 2. Pembukaan oleh MC



Gambar 3. Pemaparan Materi



Gambar 4. Pengerjaan Quiz



Gambar 5. Sesi tanya jawab

KESIMPULAN

Pengabdian ini telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai konsep HAM serta berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil pemaparan materi, diskusi, dan evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Kesadaran dan Pengetahuan Meningkatkan Siswa menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Mereka juga lebih memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari.
2. Peran Aktif dalam Pencegahan Pelanggaran HAM Peserta didik mulai terlibat aktif dalam kegiatan diskusi, tanya jawab, dan simulasi kasus yang diberikan. Mereka menunjukkan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi menjadi pelanggaran HAM seperti perundungan, diskriminasi, dan intoleransi.
3. Dukungan Pihak Sekolah Guru dan pihak sekolah mendukung penuh kegiatan pengabdian ini. Mereka berperan dalam memfasilitasi kegiatan, menyediakan ruang diskusi, serta mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.
4. Peningkatan Kepuasan dan Respons Positif Berdasarkan hasil evaluasi, mayoritas siswa merasa kegiatan ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Mereka merasa lebih percaya diri untuk menyuarakan pendapat serta lebih peka terhadap isu-isu kemanusiaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
5. Tantangan yang Perlu Diatasi Meskipun kegiatan telah berjalan baik, masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu, kurangnya pendampingan

lanjutan, dan rendahnya keberanian sebagian siswa untuk berbicara mengenai isu pelanggaran HAM. Upaya lanjutan perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pihak SMK Telkom Lampung, terutama Bapak/Ibu Kepala Sekolah, guru, dan staf yang telah menyediakan tempat, fasilitas, dan dukungan penuh.
2. Seluruh siswa yang ikut serta dengan antusias, bertanya aktif, dan berpartisipasi dalam kuis serta diskusi.
3. Dosen pengampu mata kuliah PPKn yang memberikan bimbingan dan arahan akademik.
4. Tim mahasiswa pelaksana yang bekerja keras dari persiapan hingga laporan.
5. Semua pihak yang membantu, baik langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. New York: Longman. <https://www.valamis.com/hub/blooms-taxonomy>
- Faisal, F., & Umra, S. I. (2025). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 601–609. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3218>
- Gorang, H. I., Romadhon, F., Wahyudi, M., Putra, R. A. L., & Rahanisi, U. (2026). Mekanisme Penegakan Ham Di Indonesia Dibandingkan Dengan Korea Selatan Jepang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2380–2389. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3433>
- Gilligan, C. (1982). *In a different voice: Psychological theory and women's development*. Cambridge, MA: Harvard University Press. <https://ethicsofcare.org/carol-gilligan>
- Henriquez, V. V., et al. (2025). Applying Kolb's experiential learning cycle for deep learning: A systematic literature review. *Social Sciences & Humanities Open*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291125008253>
- Herawati, A. V., & Ermakov, D. S. (2022). Human rights education in Indonesian higher education institutions: Opinions of students and teachers. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 41(2), 541–552. <https://doi.org/10.21831/cp.v41i2.45343>
- Hambali, N. H., et al. (2024). Kepedulian dan Keterlibatan Mahasiswa terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, (volume terkait). <https://jrkhm.org/index.php/humanity/article/download/33/47/218>
- Idrus, S., Aprita, S., Asmara, B. S. P., & Putra, M. A. (2022). Analisis Hukum Mengenai Ketidakseimbangan Antara Dasar Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(2), 137–147. <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i2.5555>
- Komnas HAM. (2023). *Perkuat HAM di Bidang Pendidikan melalui Workshop Sekolah Ramah HAM*. <https://www.komnasham.go.id/perkuat-ham-di-bidang-pendidikan-melalui-workshop-sekolah-ramah-ham>
- Pertiwi, S. G., & Hidayah, Y. (2021). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Dunia Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 376–380. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1717>
- Purnomo, & Solikhah, P. I. (2021). Concept of Community-Based Education in Indonesia. In *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)* (pp. 674–681). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.098>
- Rizkiani, M. I. (2021). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Dunia Pendidikan Sekolah Dasar. <https://pa-tigaraksa.go.id/implementasi-pendidikan-hak-asasi-manusia-dalam-dunia-pendidikan-sekolah-dasar>
- Rosalia, A., Roesli, M., & Hidayat, M. (2025). Peran Serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(6), 9092–9101. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11872>
- SMK Cokroaminoto Pandak. (2024). Hari Hak Asasi Manusia dan Kegiatan Sekolah di SMK Indonesia: Menumbuhkan Kesadaran Melalui Kurikulum Merdeka. <https://smkcokroaminotopandak.sch.id/hari-hak-asasi-manusia-dan-kegiatan-sekolah-di-smk-indonesia-menumbuhkan-kesadaran-melalui-kurikulum-merdeka>
- Rizkiani, M. I. (2021). Implementasi

- Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Dunia Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 9(3), 70- 85.
- Sari, A. M., & Dompok, T. (2025). Penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 23–37. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.23>
- Wahjusaputi, S. (2017). Sekolah Ramah HAM: Tawaran Solusi Meredam Pelanggaran HAM di Sekolah. Dalam *Solusi Pelanggaran HAM*. <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php?journal=jurnalasasi&op=view&page=article&path%5B%5D=104>
- Yuliatin, Y. (2025). Pendampingan Pengembangan Materi Hak Asasi Manusia bagi Guru PPKn di SMAN 9 Mataram. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, (link journal.unram.ac.id). <https://journal.unram.ac.id/index.php/jippm/article/view/8111>